



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka penyusunan RKA-SKPD perlu menyusun Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II ke Kecamatan Mundkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD, adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.

10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan DPPKAD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Tegal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja di Lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tegal untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2

ASB bertujuan :

- a. untuk memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS, RKA-SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja;
- b. untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran; dan
- c. untuk terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

ASB mencakup :

- a. pengaturan kewajaran beban kerja;
- b. pengaturan kewajaran biaya setiap kegiatan;
- c. pengaturan alokasi obyek belanja; dan
- d. pengaturan proporsi obyek belanja.

BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

(1) Jenis ASB meliputi :

- a. pelatihan, Bintek (PNS dan Non PNS) Lingkungan SKPD;
- b. penyusunan Dokumen Renstra SKPD, RKA/DPA SKPD, Laporan Keuangan SKPD, Laporan Capaian Kinerja, Lakip Lingkup SKPD ;
- c. pengendalian, Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan;

- d. promosi dan Pameran Tingkat SKPD;
 - e. pendidikan dan Pelatihan Formal;
 - f. penyediaan Makanan dan Minuman;
 - g. penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - h. pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- (2) Setiap kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan menggunakan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ASB.
- (3) Struktur ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. deskripsi;
 - b. pengendali Biaya/Belanja;
 - c. satuan Pengendali Belanja Tetap;
 - d. satuan Pengendali Belanja Variabel;
 - e. batasan Alokasi Obyek Belanja;
 - f. perhitungan Total Belanja;
 - g. alokasi Obyek Belanja dan
 - h. efektifitas Pelaksanaan Kegiatan.
- (4) Pengalokasian obyek belanja dan proporsi obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan g memperhatikan asas kewajaran, kebutuhan dan kepatutan.

Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pengajuan anggaran kegiatan tanpa menggunakan ASB untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk klasifikasi ASB dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala SKPD dan Kepala SKPKD.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal.

Pasal 9

ASB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai diterapkan pada saat penyusunan RKA-SKPD/SKPKD Tahun Anggaran 2016.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR⁴⁵

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 45 TAHUN 2015
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ANALISIS STANDAR BELANJA

A. STRUKTUR ASB

1) Deskripsi

Deskripsi merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi serta gambaran singkat dari masing-masing Analisis Standar Belanja (ASB) yang ada.

2) Pengendali Biaya/Belanja (*Cost Driver*).

Menjelaskan faktor-faktor pemicu belanja yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu aktifitas kegiatan, dapat berupa : jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah kegiatan, jumlah durasi dll.

3) Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan, sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume, maupun target kinerja. Belanja tetap dapat berubah setiap tahun menyesuaikan dengan tingkat inflasi yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

4) Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*).

Menunjukkan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume/target. Semakin tinggi target yang ditetapkan, semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan, demikian pula sebaliknya. Belanja variabel dapat berubah dalam kurun waktu tertentu menyesuaikan dengan tingkat inflasi yang berlaku pada kurun waktu yang bersangkutan.

5) Batasan Alokasi Obyek Belanja.

Batasan alokasi Objek Belanja merupakan proporsi dari objek belanja dari suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 jenis, yaitu : rata-rata (*mean*), batas atas, dan batas bawah. Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja adalah 100 %.

6) Formula Perhitungan Total Belanja.

Merupakan besarnya rumus dalam menghitung besarnya total belanja dari suatu kegiatan. Formula ini merupakan penjumlahan antara (*fixed cost dan variable cost*).

7) Alokasi Obyek Belanja

Merupakan obyek-obyek belanja yang wajar terdapat dalam suatu kegiatan dan prosentase untuk besaran obyek-obyek belanja.

8) Batasan Efektifitas Beban Kerja dari Suatu Aktifitas Kegiatan berdasarkan ASB.

Batasan efektifitas beban kerja dari suatu aktifitas kegiatan merupakan hasil pembentukan model yang menghasilkan rentang efektifitas beban kerja yang terbagi dalam 2 jenis, yaitu : batas bawah dan batas atas dari rentang efektifitas beban kerja dari suatu aktifitas kegiatan.

B. JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA

Jenis Analisis Standar Belanja sebagai berikut:

1. PELATIHAN, BINTEK LINGKUNGAN SKPD

Deskripsi:

ASB ini mencakup kegiatan berbentuk pelatihan, bintek, sosialisasi dengan mendatangkan pembicara ke lingkungan satuan kerja/SKPD sehingga output dalam bentuk kegiatan pelatihan. Kegiatan ini tidak termasuk pelatihan formal, atau pelatihan yang memiliki komposisi belanja belanja dinas saja, peserta pelatihan saja.

Persamaan:

Anggaran=Rp.5.286.378,-+(Rp.261.725,- x orangpeserta)+(Rp.12.714.286,-x lama)

Pengendali Belanja:

Orang: Peserta Pelatihan, Bimbingan teknis

Lama: Lama Kegiatan (hari)

Tabel Prosentase Alokasi Belanja:

Jenis Belanja	min	rata-rata	max	%
Honor PNS	5,000,000.00	9,053,571.00	15,435,000.00	11.85
Honor Non PNS	0.00	10,535,714.00	24,000,000.00	13.79
Uang Lembur	0.00	3,556,429.00	18,952,000.00	4.65
Bahan Habis Pakai	0.00	3,524,714.00	9,185,000.00	4.61
Belanja Bahan Material	0.00	3,635,714.00	21,200,000.00	4.76
Jasa Kantor	1,000,000.00	8,613,000.00	37,525,000.00	11.27
Pemeliharaan	0.00	0.00	0.00	0.00
Cetak dan Penggandaan	446,000.00	4,261,000.00	9,345,000.00	5.58
Sewa	0.00	3,807,000.00	9,500,000.00	4.98
Sewa Alat Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00
Makan Minum	3,000,000.00	18,205,000.00	48,400,000.00	23.82
Pakaian	0.00	0.00	0.00	0.00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.00	2,631,429.00	15,920,000.00	3.44

Perjalanan Dinas Luar Daerah	0.00	8,605,000.00	27,415,000.00	11.26
Kursus Pel. Bim	0.00	0.00	0.00	0.00
Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
Perawatan Kendaraan	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	100.00

2. PENYUSUNAN DOKUMEN RENSTRA SKPD RKA/DPA-SKPD LAPORAN KEUANGAN SKPD, LAPORAN CAPAIAN KINERJA, LAKIP LINGKUP SKPD

Deskripsi:

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen (misalnya renstra SKPD, renja SKPD, RKA/DPA SKPD, laporan keuangan SKPD, laporan capaian kinerja SKPD dan sebagainya) yang dilaksanakan secara mandiri untuk kepentingan SKPD itu sendiri.

Persamaan:

Anggaran=Rp.3.797.312,-+(Rp.308.714,- x eks)+(Rp.181.060,- x keg)+Biaya Perjalanan+Honor Lembur

Pengendali Belanja:

Jenis dokumen: jumlah jenis dokumen yang dihasilkan dari kegiatan, meliputi LAKIP(capaian kinerja), RKA/DPA, Renstra, Renja dst.

Eksemplar: Jumlah penggandaan total dokumen

Kegiatan: Kegiatan penunjang tercapainya output dokumen, rapat, pertemuan (satuan berapa kali)

Table Prosentase Alokasi Belanja:

Jenis Belanja	min	rata-rata	max	%
Honor PNS	0.00	4,495,733.33	25,537,000.00	31.94
Honor Non PNS	0.00	142,666.67	2,140,000.00	1.01
Uang Lembur	0.00	2,842,633.33	21,202,500.00	20.19
Bahan Habis Pakai	0.00	148,066.67	1,915,000.00	1.05
Belanja Bahan Material	0.00	0.00	0.00	0.00
Jasa Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00
Pemeliharaan	0.00	0.00	0.00	0.00
Cetak dan Penggandaan	0.00	2,579,466.67	12,679,500.00	18.32
Sewa	0.00	0.00	0.00	0.00
Sewa Alat Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00
Makan Minum	0.00	2,232,100.00	12,665,000.00	15.86
Pakaian	0.00	0.00	0.00	0.00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.00	544,000.00	5,000,000.00	3.86
Perjalanan Dinas Luar Daerah	0.00	1,092,000.00	10,980,000.00	7.76
Kursus Pel. Bim	0.00	0.00	0.00	0.00
Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
Perawatan Kendaraan	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	100.00

3. PENGENDALIAN, EVALUASI, MONITORING DAN PELAPORAN

Deskripsi:

Kegiatan monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau mungkin akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sedangkan kegiatan evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk membandingkan rencana/standar dengan realisasi pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dilakukan di lingkungan intern SKPD.

Persamaan:

Anggaran=Rp.4.852.116,- +(Rp.2.099.777,- x jml_kgt) + Biaya Perjalanan

Tabel Prosentase Alokasi Belanja:

Jenis Belanja	min	rata-rata	max	%
Honor PNS	1,612,000.00	11,688,500.00	35,912,000.00	28.37
Honor Non PNS	0.00	202,500.00	1,620,000.00	0.49
Uang Lembur	0.00	1,387,000.00	10,064,000.00	3.36
Bahan Habis Pakai	0.00	902,425.00	4,253,000.00	2.20
Belanja Bahan Material	0.00	0.00	0.00	0.00
Jasa Kantor	0.00	588,750.00	2,750,000.00	1.43
Pemeliharaan	0.00	0.00	0.00	0.00
Cetak dan Penggandaan	406,000.00	2,867,575.00	11,667,000.00	6.96
Sewa	0.00	406,250.00	1,950,000.00	0.98
Sewa Alat Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00
Makan Minum	1,548,000.00	8,448,625.00	26,656,000.00	20.51
Pakaian	0.00	0.00	0.00	0.00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.00	3,804,375.00	10,540,000.00	9.23
Perjalanan Dinas Luar Daerah	0.00	10,892,750.00	3,8274,000.00	26.44
Kursus Pel. Bim	0.00	0.00	0.00	0.00
Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
Perawatan Kendaraan	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	100.00

4. PROMOSI DAN PAMERAN TINGKAT SKPD

Deskripsi:

Kegiatan yang mencakup proses promosi, pameran produk daerah, informasi daerah dalam rangka memberikan informasi ke publik untuk meningkatkan kerjasama lebih lanjut, baik di lingkup SKPD maupun lebih luas.

Persamaan:

Anggaran= Rp.5.900.000.00+(Rp.100.000.00 x lama hari)+0.38 x Belanja Material

Pengendali Belanja: Lama Pelaksanaan (hari) , Belanja Material (Rp)

Tabel Prosentase Alokasi Belanja:

Jenis Belanja	min	rata-rata	max	%
Honor PNS	500,000.00	2,082,875.00	3,325,000.00	21.48
Honor Non PNS	0.00	50,000.00	400,000.00	0.52
Uang Lembur	0.00	112,875.00	903,000.00	1.16
Bahan Habis Pakai	0.00	183,625.00	750,000.00	1.89
Belanja Bahan Material	0.00	2,794,500.00	12,856,000.00	28.82
Jasa Kantor	0.00	1,062,312.50	3,062,000.00	10.96
Pemeliharaan	0.00	0.00	0.00	0.00
Cetak dan Penggandaan	0.00	476,062.50	2,518,000.00	4.91
Sewa	0.00	412,500.00	1,900,000.00	4.25
Sewa Alat Kantor	0.00	798,125.00	6,000,000.00	8.23
Makan Minum	0.00	77,375.00	297,000.00	0.80
Pakaian	0.00	0.00	0.00	0.00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.00	65,000.00	460,000.00	0.67
Perjalanan Dinas Luar Daerah	0.00	1,580,000.00	12,640,000.00	16.30
Kursus Pel. Bim	0.00	0.00	0.00	0.00
Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
Perawatan Kendaraan	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	100.00

5. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

Deskripsi:

Pengiriman Peserta Mengikuti Diklat Formal adalah kegiatan pengiriman peserta diklat yang dilaksanakan secara formal oleh instansi/lembaga di luar pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan atau mengembangkan kapasitas SDM aparatur dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Persamaan :

Anggaran=1.771.833.59+(4.831.044.85*org)+(1.11*bpjalananluardaerah)

Pengendali Belanja:

Jumlah Orang: Peserta Pelatihan

Biaya Perjalanan: disesuaikan dengan standar biaya

Tabel Prosentase Alokasi Belanja:

Jenis Belanja	min	rata-rata	max	%
Honor PNS	10,000,000.00	33,500,000.00	100,000,000.00	50.00
Honor Non PNS	0.00	793,600.00	5,775,000.00	1.18
Uang Lembur	0.00	0.00	0.00	0.00
Bahan Pakai Habis	0.00	100,800.00	1,008,000.00	0.15
Belanja Bahan Material	0.00	190,000.00	1,900,000.00	0.28
Jasa Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00
Pemeliharaan	0.00	15,000.00	150,000.00	0.02
Cetak dan Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00
Sewa	0.00	322,700.00	2,927,000.00	0.48
Sewa Alat Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00
Makan Minum	0.00	0.00	0.00	0.00
Pakaian	0.00	374,000.00	3,740,000.00	0.56

Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Perjalanan Dinas Luar Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Kursus Pel. Bim	0.00	4,948,000.00	20,000,000.00	7.39
Modal	5,520,000.00	26,755,900.00	97,539,000.00	39.93
Perawatan Kendaraan	0.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Konsultan	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	100.00

6. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

Deskripsi:

Kegiatan pengadaan makanan dan minuman dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari di linkup dinas/SKPD terkait.

Persamaan:

Anggaran= Rp.3.859.555.05+(Rp.348.330.17 x org)+(Rp.4.727.48 x jml rapat)

Pengendali Belanja: Jumlah Pegawai(orang), Jumlah Rapat (kali) dalam setahun anggaran.

Tabel Prosentase Alokasi Belanja:

Jenis Belanja	min	rata-rata	max	%
Honor PNS	0.00	253,333.30	875,000.00	0.89
Honor Non PNS	0.00	0.00	0.00	0.00
Uang Lembur	0.00	0.00	0.00	0.00
Bahan Habis Pakai	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Bahan Material	0.00	0.00	0.00	0.00
Jasa Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00
Pemeliharaan	0.00	0.00	0.00	0.00
Cetak dan Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00
Sewa	0.00	0.00	0.00	0.00
Sewa Alat Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00
Makan Minum	0.00	28,270,833.00	124,000,000.00	99.11
Pakaian	0.00	0.00	0.00	0.00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Perjalanan Dinas Luar Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Kursus Pel. Bim	0.00	0.00	0.00	0.00
Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
Perawatan Kendaraan	0.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Konsultan	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	100.00

7. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

Deskripsi:

Penyediaan perangkat alat tulis-menulis guna menunjang kegiatan dinas/SKPD terkait.

Persamaan:

Anggaran= Rp.1.227.307.17+(1.12 x blj_atk)

Pengendali Belanja: Nilai Belanja ATK (rupiah)

Tabel Prosentase Alokasi Belanja:

Jenis Belanja	min	rata-rata	max	%
Honor PNS	0.00	3,500,000.00	24,500,000.00	10.70
Honor Non PNS	0.00	0.00	0.00	0.00
Uang Lembur	0.00	29,229,571.40	98,592,000.00	89.30
Bahan Habis Pakai	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Bahan Material	0.00	0.00	0.00	0.00
Jasa Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00
Pemeliharaan	0.00	0.00	0.00	0.00
Cetak dan Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00
Sewa	0.00	0.00	0.00	0.00
Sewa Alat Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00
Makan Minum	0.00	0.00	0.00	0.00
Pakaian	0.00	0.00	0.00	0.00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Perjalanan Dinas Luar Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Kursus Pel. Bim	0.00	0.00	0.00	0.00
Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	100.00

8. PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

Deskripsi:

Semua kegiatan pemeliharaan asset gedung kantor.

Persamaan:

Anggaran=2941548.00+(868741.39*jml_unit)

Pengendali Belanja: Jumlah unit gedung/kantor

Tabel Prosentase Alokasi Belanja:

Jenis Belanja	min	rata2	max	%
Honor PNS	0.00	414,000.00	875,000.00	4.06
Honor Non PNS	0.00	0.00	0.00	0.00
Uang Lembur	0.00	0.00	0.00	0.00
Bahan Habis Pakai	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Bahan Material	0.00	0.00	0.00	0.00
Jasa Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00
Pemeliharaan	2,855,000.00	9,786,000.00	24,125,000.00	95.94
Cetak dan Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00
Sewa	0.00	0.00	0.00	0.00
Sewa Alat Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00
Makan Minum	0.00	0.00	0.00	0.00

Pakaian	0.00	0.00	0.00	0.00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Perjalanan Dinas Luar Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Kursus Pel. Bim	0.00	0.00	0.00	0.00
Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
Perawatan Kendaraan	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	100.00

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO